



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1657 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/17618/436.7.1/2023 Tanggal 23 Juni 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD KRISTEN ELEOS
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. KUTISARI INDAH UTARA II/59 SURABAYA RT 4 / RW 6
Kelurahan Kutisari
Kecamatan Kec. Tenggilis Mejoyo
Kota Surabaya
NPSN : 20531913
Akreditasi : C
Nama Yayasan / Penyelenggara : ELEOS INDONESIA
Berdasarkan Akta Notaris : NICOLAS BUDHI KRISTANTO M.KN.
Nomor 02 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0039080
Ketua Penyelenggara : AGUNG SUGIARTA MULYA
Nama Kepala Sekolah : YAN PITER KAMLASI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/12044/436.71/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Juni 2023 sampai dengan 23 Juni 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **23 Juni 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001